

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Pajak Daerah**

##### **1. Pengertian Pajak**

Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbal jasa yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Menurut Prof. Dr. PJA. Adriani bahwa pajak merupakan iuran kepada negara, yang dapat dipaksakan dan terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dari beberapa definisi diatas dapat dirumuskan bahwa pajak adalah iuran wajib dari rakyat kepada negara sebagai wujud peran serta dalam pembangunan yang pengenaannya berdasarkan

undang-undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta dapat dipaksakan kepada mereka yang melanggarnya.<sup>1</sup>

## 2. Fungsi Pajak

### a. Fungsi *budgeter*

Yaitu fungsi yang letaknya disektor publik yang merupakan suatu alat (suatu sumber) untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas negara yang pada waktunya dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Pajak-pajak ini terutama akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin, dan apabila masih ada sisa (surplus), maka surplus ini dapat digunakan untuk membiayai investasi pemerintah.

### b. Fungsi *regulerend* (mengatur)

Fungsi mengaturnya pajak digunaka sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan dan fungsi mengatur ini banyak ditujukan terhadap sektor swasta. Kebijakan fiskal sebagai suatu alat pembangunan harus mempunyai tujuan yang

---

<sup>1</sup>Hilarius Abut, *Perpajakan Indonesia* (Jakarta: Diadit Media, 2010), 2.

simultan yaitu secara langsung menemukan dana-dana yang akan digunakan untuk publik investment, dan secara tidak langsung digunakan untuk menyalurkan *private saving* kearah sektor-sektor produktif, sekaligus digunakan untuk mencegah pengeluaran-pengeluaran yang menghambat pembangunan.<sup>2</sup>

### 3. Sistem Pemungutan Pajak

#### a. *Official assessment system*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

---

<sup>2</sup>Hilarius Abut, *Perpajakan Indonesia* (Jakarta: Diadit Media, 2010), 4.

b. *Self assessment system*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- 2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *With holding system*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya : wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Mardiasmo, *Perpajakan, Edisi Revisi* (Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, 2000), 7-8.

#### **4. Syarat Pemungutan Pajak**

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil menurut undang-undang adalah mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya adalah dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembiayaan dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutnya.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.<sup>4</sup>

## 5. Pengelompokan Pajak

a. Menurut golongannya

- 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : pajak penghasilan.

---

<sup>4</sup>Kasirin, *Perpajakan* (Serang: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2012), 1-4.

2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : pajak pertambahan nilai (PPN).

b. Menurut sifatnya

1) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : pajak penghasilan.

2) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

c. Menurut lembaga pemungutnya

1) Pajak pusat, yaitu pajak dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

2) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri dari :

- a) Pajak provinsi, contoh : pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
- b) Pajak kabupaten/kota, contoh : pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

## **6. Asas Pemungutan Pajak**

### a. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

### b. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

### c. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Kasirin, *Perpajakan*, 8-11.



## **7. Pengertian Pajak Daerah**

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>6</sup> Hal ini sesuai dengan Perda Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah pada Pasal 1 ayat 7.

## **8. Objek Pajak Daerah**

Pajak daerah terdiri dari 2 bagian, yaitu :

- a. Jenis pajak provinsi terdiri atas :
  - 1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air.
  - 2) Bea Balik Nama Kendaraan-Bermotor dan Kendaraan di atas Air.
  - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

---

<sup>6</sup>Darwin, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), 100.

- 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

b. Jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas :

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- 7) Pajak Parkir.<sup>7</sup>

Berdasarkan Perda Kabupaten Pandeglang No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang tertera dalam pasal 2 terkait jenis pajak daerah menjelaskan bahwa jenis pajak daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame

---

<sup>7</sup> M. Aries Djaenuri, *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 89-91.

- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 7) Pajak Parkir
- 8) Pajak Air Tanah
- 9) Pajak Sarang Burung Walet
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.<sup>8</sup>

## **9. Tarif Jenis Pajak Daerah**

Undang-undang No. 34 Tahun 2000 telah menetapkan tarif jenis pajak daerah. Tarif tersebut didasarkan atas tarif pajak yang paling tinggi yang dapat dipungut oleh daerah. Tarif jenis pajak daerah paling tinggi dimaksudkan adalah sebagai berikut :

- a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air sebesar 5%.
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air sebesar 10%.
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar 5%.

---

<sup>8</sup>Pasal 2 Perda Kab.Pandeglang No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

- d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan sebesar 20%.
- e. Pajak hotel sebesar 10%.
- f. Pajak restoran sebesar 10%.
- g. Pajak hiburan sebesar 35%.
- h. Pajak reklame sebesar 25%.
- i. Pajak penerangan jalan sebesar 10%.
- j. Pajak pengambilan bahan galian golongan C sebesar 20%.
- k. Pajak parkir sebesar 20%.

Tarif pajak untuk huruf a,b,c dan d ditetapkan seragam di seluruh Indonesia dan diatur dengan peraturan pemerintah. Untuk tarif pajak pada huruf e, f, g, h, i, j dan k ditetapkan dengan peraturan daerah. Dengan memperhatikan kondisi masing-masing daerah kabupaten / kota, tarif untuk jenis-jenis pajak sebagaimana dikemukakan (7 jenis pajak) dapat ditetapkan tidak seragam.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>M. Aries Djaenuri, *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 93-94.

## 10. Pajak Dalam Ekonomi Islam

### a. Pengertian pajak menurut syariah

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *dharibah* yang artinya : mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan.

Secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama dominan memakai ungkapan *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa *jizyah* dan *kharaj* dipungut secara *dharibah*, yakni secara wajib. Bahkan sebagian ulama menyebut *kharaj* merupakan *dharibah*. Jadi, *dharibah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain *jizyah* dan *kharaj*, sekalipun keduanya bisa dikategorikan *dharibah*.<sup>10</sup>

Menurut Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *fiqh Az-Zakah*, pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap

---

<sup>10</sup>Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*-Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 28.

wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagai tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.

Menurut Gazy Inayah dalam kitabnya *Al-Iqtishad al-Islami az-Zakah wa ad-Dharibah*, pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.

Menurut Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya *Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah*, pajak adalah harta yang diwajibkan Allah Swt. kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang

memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi *Baitul Mal* tidak ada uang atau harta.<sup>11</sup>

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Abdul Qadim Zallum, terdapat lima unsur pokok yang merupakan unsur penting yang harus ada dalam ketentuan pajak menurut syariah yaitu :

- 1) Diwajibkan oleh Allah Swt.
- 2) Objeknya adalah harta.
- 3) Subjeknya kaum muslimin yang kaya (*ghanimah*), tidak termasuk non-muslim.
- 4) Tujuannya untuk membiayai kebutuhan mereka (kaum muslimin).
- 5) Diberlakukannya karena adanya kondisi darurat yang harus segera diatasi oleh Ulil Amri.

Kelima unsur dasar tersebut harus sejalan dengan prinsip-prinsip penerimaan negara menurut sistem Ekonomi Islam, yaitu harus memenuhi empat unsur diantaranya :

---

<sup>11</sup>Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*-Edisi Revisi, 31.

- 1) Harus adanya nash (Al-Qur'an dan Hadits) yang memerintahkan setiap sumber pendapatan dan pemungutannya.
- 2) Adanya pemisahan sumber penerimaan dari kaum muslimin dan non muslim.
- 3) Sistem pemungutan zakat dan pajak harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan golongan makmur yang mempunyai kelebihan saja yang memikul beban utama.
- 4) Adanya tuntutan kemaslahatan umat.<sup>12</sup>

b. Karakteristik pajak dalam Islam

Ada beberapa ketentuan tentang pajak (*dharibah*) menurut syariat islam yang sekaligus membedakannya dengan pajak dalam sistem kapitalis yaitu :

- 1) Pajak (*dharibah*) bersifat temporer, tidak bersifat kontinu, hanya boleh dipungut ketika di baitul mal tidak ada harta atau kurang. Ketika baitul mal sudah terisi kembali maka kewajiban pajak bisa

---

<sup>12</sup>Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), 40.



dihapuskan. Berbeda dengan zakat, yang tetap dipungut sekalipun tidak ada lagi pihak yang membutuhkan. Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional adalah selamanya.

- 2) Pajak (*dharibah*) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslimin dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama.
- 3) Pajak (*dharibah*) hanya diambil dari kaum muslim, tidak kaum non muslim. Sedangkan teori pajak konvensional tidak membedakan muslim dan non muslim dengan alasan tidak boleh ada diskriminasi.
- 4) Pajak (*dharibah*) hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya. Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional kadangkala juga dipungut atas orang miskin, seperti PBB.

- 5) Pajak (*dharibah*) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih.
- 6) Pajak (*dharibah*) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan. Menurut teori pajak konvensional tidak akan dihapus karena hanya itulah sumber pendapatan.<sup>13</sup>

c. Hukum pajak dalam Islam

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum pajak dalam Islam. Ada yang menyatakan pajak itu boleh dan ada yang menyatakan pajak itu tidak boleh. Beberapa ulama yang menyatakan pajak itu diperbolehkan antara lain :

- 1) Abu Yusuf, dalam kitabnya *Al-Kharaj*, menyebutkan bahwa : “semua Khulafaurrasyidin, terutama Umar, Ali dan Umar bin Abdul Aziz dilaporkan telah menekankan bahwa pajak harus dikumpulkan dengan keadilan dan kemurahan, tidak diperbolehkan melebihi kemampuan rakyat untuk membayar, juga

---

<sup>13</sup>Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*-Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 33-34.

jangan sampai membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari. Abu Yusuf mendukung hak penguasa untuk meningkatkan atau menurunkan pajak menurut kemampuan rakyat yang terbebani”.

- 2) Ibnu Khaldun, dalam kitabnya *Muqaddimah*, menyebutkan bahwa : “oleh karena itu, sebarkanlah pajak pada semua orang dengan keadilan dan pemerataan, perlakukan semua orang sama dan jangan memberi kekayaan dan jangan mengecualikan kepada siapa pun sekalipun itu adalah petugasmu sendiri atau kawan akrabmu atau pengikutmu. Dan jangan kamu menarik pajak dari orang melebihi kemampuan membayarnya”.
- 3) M. Umer Chapra dalam bukunya *Islamic and The Economic Challenge*, mengatakan : “Hak negara Islam untuk meningkatkan sumber-sumber daya lewat pajak disamping zakat telah dipertahankan oleh sejumlah fuqaha yang pada prinsipnya telah

mewakili semua mazhab fikih. Hal ini disebabkan karena dana zakat dipergunakan pada prinsipnya untuk kesejahteraan kaum miskin padahal negara memerlukan sumber-sumber dana yang lain agar dapat melakukan fungsi-fungsi alokasi, distribusi, dan sosialisasi secara efektif. Hak ini dibela para fuqaha berdasarkan hadits : (pada hartamu ada kewajiban lain selain zakat)”<sup>14</sup>

Imam Al-Qurtubi (seorang ahli tafsir) menunjukkan adanya kewajiban lain disamping zakat, dengan menafsirkan surat Al-Baqarah (2) ayat 177.<sup>15</sup> Pendapatnya itu diperkuat lagi dengan hadits Nabi Saw. dari Fatimah yang berbunyi :

إِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ

*Artinya: “Dalam harta seseorang terdapat hak selain zakat.”*

(HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah).<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), 183-185.

<sup>15</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 501.

<sup>16</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, tanpa ket., penerbit dan tahun, Edisi terj. Oleh Abd. Mufid Ihsan dan M.

Disamping beberapa fuqaha yang membolehkan pajak, sebagian lagi menolak hak negara untuk meningkatkan sumber-sumber daya melalui pajak disamping zakat, seperti DR. Hasan Turobi dari Sudan, dalam bukunya *Principle of Governance, Freedom, and Responcibility in Islam*, mengatakan : “pemerintahan yang ada di Dunia Muslim dalam sejarah yang begitu lama (pada umumnya tidak sah) karena itu, para fuqaha khawatir jika memperbolehkan menarik pajak akan disalahgunakan dan menjadi alat penindasan”.<sup>17</sup>

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya hukum pajak dalam Islam itu dibolehkan karena demi kemaslahatan umat selama tidak merugikan orang lain, tidak mengandung riba dan pelaksanaannya tidak melanggar norma-norma dalam syariat islam.

---

Soban Rohman, *Shahih Sunan Abu Daud*, Pustaka Azzam, Jakarta, Cet. 1, Buku 2, 2006, 359.

<sup>17</sup>Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, 186.

## **B. Deviden BUMD (Badan Usaha Milik Daerah)**

### **1. Pengertian Deviden**

Deviden adalah bagian keuntungan yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemegang saham. Oleh karena itu deviden merupakan bagian dari penghasilan yang diharapkan oleh para pemegang saham. Besar kecilnya deviden yang dibayarkan akan sangat mempengaruhi pencapaian tujuan maksimalisasi kesejahteraan bagi pemegang saham.<sup>18</sup> Deviden merupakan laba bersih perusahaan yang sebagian dibagikan kepada pemegang saham berdasarkan dengan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki. Besaran nilai dan waktu pembayaran deviden berdasarkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).<sup>19</sup> Sedangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang No. 10 Tahun 2010 tentang perusahaan daerah bank perkreditan rakyat dan 7 (tujuh) perusahaan daerah perkreditan kecamatan yang tertera dalam pasal 1 ayat 18 disebutkan bahwa deviden

---

<sup>18</sup>Setia Mulyawan, *Manajemen Keuangan*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), 43.

<sup>19</sup>Yuli Chomsatu Samrotun, "Kebijakan Deviden dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya", *Jurnal Paradigma*, Vol. 13, No. 01, (Februari-Juli, 2015), 93.

adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki.<sup>20</sup>

## **2. Jenis-Jenis Deviden**

### **a. Jenis deviden berdasarkan tahun buku**

Dilihat dari waktu pembagian deviden terhadap para pemegang saham, deviden dikategorikan menjadi dua yaitu :

#### **1) Deviden interim**

Deviden yang dibayarkan oleh perusahaan antara satu tahun buku dengan tahun buku berikutnya atau antara deviden final satu dengan deviden final berikutnya. Deviden interim bisa dibagikan lebih dari satu kali dalam satu tahun.

#### **2) Deviden final**

Deviden final merupakan deviden hasil pertimbangan setelah tutup buku perusahaan berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun sebelumnya untuk dibayarkan tahun berikutnya.

---

<sup>20</sup>Pasal 1 ayat 18 Perda Kab.Pandeglang No. 10 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan 7 (Tujuh) Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan.

b. Jenis deviden berdasarkan pembayaran

Berdasarkan bentuk deviden yang dibayarkan kepada para pemegang saham (investor), deviden dapat dikategorikan menjadi dua kelompok :

1) Deviden tunai (*cash dividend*)

Deviden yang dibayarkan perseroan dalam bentuk uang tunai. Nilai deviden tunai sebesar nilai yang dibayarkan emiten atau diterima oleh pemegang saham (investor). Bagi direksi, pembagian deviden tunai harus memperhitungkan tingkat likuiditas perusahaan, mengingat deviden ini pasti akan mengurangi tingkat likuiditas.

2) Deviden saham (*stock deviden*)

Deviden yang dibayarkan perseroan dalam bentuk saham baru, dengan proporsi tertentu.<sup>21</sup>

c. Bentuk deviden yang biasanya dibagikan oleh perusahaan

Biasanya deviden dibagikan dengan interval waktu yang tetap, tetapi kadang-kadang diadakan pembagian

---

<sup>21</sup>Nor Hadi, *Pasar Modal*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 74-75.



dividen tambahan pada waktu yang bukan biasanya. Dividen yang dibagikan oleh perusahaan bisa mempunyai beberapa bentuk sebagai berikut :

1) Dividen kas

Dividen yang paling umum digunakan oleh perusahaan adalah dalam bentuk kas. Para pemegang saham akan menerima dividen sebesar tarif per lembar dikalikan dengan jumlah lembar yang dimiliki. yang perlu diperhatikan oleh pimpinan perusahaan sebelum membuat pengumuman adanya dividen kas adalah jumlah uang kas mencukupi untuk pembagian dividen tersebut.

2) Dividen aktiva selain kas

Dividen yang dibagikan tidak selalu dalam bentuk uang tunai tetapi dapat juga berupa aktiva surat-surat berharga atau saham perusahaan, barang-barang hasil produksi perusahaan yang membagi dividen tersebut, atau aktiva lain.

### 3) Deviden utang

Deviden utang timbul apabila saldo laba tidak dibagi mencukupi untuk pembagian deviden, sedangkan saldo kas yang ada tidak cukup. Sehingga pimpinan perusahaan akan mengeluarkan deviden utang yaitu janji tertulis untuk membayar jumlah tertentu diwaktu yang akan datang. Deviden utang ini bisa dikenai bunga bisa juga tidak.

### 4) Deviden likuidasi

Adalah deviden yang dibagikan sebagian merupakan laba dan sebagian lagi merupakan pengembalian modal. Perusahaan yang membagikan deviden likuidasi biasanya adalah perusahaan-perusahaan yang akan menghentikan usahanya misalnya dalam bentuk *joint venture*.<sup>22</sup>

## 3. Kebijakan Deviden

Kebijakan dividen (*dividen policy*) merupakan keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan pada akhir tahun akan dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk deviden atau

---

<sup>22</sup>Zaki Baridwan, *Intermediate Accounting*, Edisi-8 (Yogyakarta: BPFE, 2004), 431-434.

ditahan dalam bentuk laba ditahan untuk menambah modal guna pembiayaan investasi dimasa yang akan datang.<sup>23</sup> Dalam mekanisme kebijakan dividen terdapat beberapa tanggal penting, diantaranya sebagai berikut :

- a. Tanggal pengumuman, adalah tanggal pada saat pembayaran dividen diumumkan oleh perusahaan. Pada saat diumumkan, perusahaan mempunyai kewajiban (*liabilities*) untuk membayar dividen.
- b. Tanggal *ex-dividend*, adalah tanggal dimana pembeli saham sebelum tanggal tersebut berhak atas dividen. Jika pembeli membeli saham sesudah tanggal tersebut atau pada tanggal tersebut, ia tidak berhak memperoleh dividen. Sebaliknya bagi penjual, jika ia menjual saham sesudah tanggal *ex-dividend*, maka ia masih berhak memperoleh dividen. Pada saat tanggal pencatatan, semua pemegang saham yang berhak atas dividen akan dicatat. Tanggal *ex-dividend* biasanya ditetapkan tiga hari sebelum tanggal pencatatan. Tanggal *ex-dividend* diciptakan untuk mengakomodasi perbedaan

---

<sup>23</sup>Martono dan Harjito, *Manajemen Keuangan* (Yogyakarta: Ekonesia, 2002), 253.

- efisiensi pencatatan pemegang saham oleh broker-broker yang berbeda.
- c. Tanggal pencatatan, adalah tanggal dimana semua pemegang saham yang terdaftar pada tanggal tersebut berhak atas dividen. Dividen tidak akan dibayarkan kepada investor yang pemberituannya melewati tanggal tersebut.
  - d. Tanggal pembayaran, adalah tanggal dimana dividen dibagikan kepada semua pemegang saham yang berhak menurut catatan yang dibuat pada tanggal pencatatan.<sup>24</sup>

Beberapa faktor yang dapat dipertimbangkan oleh perusahaan dalam menentukan kebijakan dividen yang sesuai adalah sebagai berikut :

- a. Kesempatan investasi

Semakin besar kesempatan investasi, dividen yang dapat dibagikan akan semakin sedikit. Lebih baik jika dana ditanamkan pada investasi yang menghasilkan NPV yang positif.

---

<sup>24</sup>J.V. Horne dan J.M. Wachowicz, *Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan: Edisi kesembilan: Buku Dua* (Jakarta: Salemba Empat, 1997), 496.

b. Profitabilitas dan likuiditas

Aliran kas atau profitabilitas yang baik bisa membayar deviden atau meningkatkan deviden. Alasan lain adalah untuk menghindari akuisisi oleh perusahaan lain.

c. Akses ke pasar keuangan

Jika mempunyai akses ke pasar keuangan yang baik, perusahaan dapat membayar deviden lebih tinggi. Akses yang baik dapat membantu perusahaan memenuhi kebutuhan likuiditasnya.

d. Stabilitas pendapatan

Jika pendapatan perusahaan relative stabil, aliran kas masa mendatang dapat diperkirakan dengan lebih akurat. Perusahaan itu bisa membayar deviden yang lebih tinggi. Hal yang sebaliknya terjadi bagi perusahaan yang mempunyai pendapatan yang tidak stabil. Ketidakstabilan aliran kas pada masa mendatang membatasi kemampuan perusahaan membayar deviden yang tinggi.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup>Setia Mulyawan, *Manajemen Keuangan*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), 260-261.

Menurut Weston dan Copeland (1993) menyatakan bahwa kebijakan deviden dipengaruhi oleh :

- a. Undang-undang
- b. Posisi likuiditas
- c. Kebutuhan pelunasan hutang
- d. Tingkat ekspansi aktiva
- e. Tingkat laba
- f. Stabilitas laba
- g. Akses ke pasar modal
- h. Kendali perusahaan.<sup>26</sup>

#### **4. Pengertian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)**

Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang didirikan oleh pemerintah daerah, artinya sebagian atau seluruh modal atau saham kepemilikannya adalah milik pemerintah daerah.<sup>27</sup> Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang No. 10 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan 7 (Tujuh) Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan pada pasal 1

---

<sup>26</sup> R.D. Hadiwidjaja, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dividend Payout Ratio pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia, (Tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2007), 22-25.

<sup>27</sup> A. Jalaluddin Sayuti, *Pengantar Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2015), 37.

ayat 6 disebutkan bahwa perusahaan daerah ialah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1962 yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-undang.<sup>28</sup>

Beberapa BUMD yang ada di Kabupaten Pandeglang diantaranya sebagai berikut :

- a. PDAM, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pandeglang.
- b. PD. BPR Berkah dan PD. PK Pandeglang, sesuai dengan Peraturan daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perusahaan daerah Bank Perkreditan Rakyat dan 7 (Tujuh) Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan.

#### **5. Ciri-Ciri Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)**

BUMD memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha.

---

<sup>28</sup> Pasal 1 ayat 6 Perda Kab.Pandeglang No. 10 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan 7 (Tujuh) Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan.

- b. Pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam permodalan perusahaan.
- c. Pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan perusahaan.
- d. Melayani masyarakat umum selain mencari keuntungan.
- e. Sebagai stabilisator perekonomian dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.
- f. Sebagai sumber pemasukan negara dan daerah (pendapatan asli daerah).
- g. Seluruh atau sebagian modalnya milik pemerintah daerah dan merupakan kekayaan yang dipisahkan.
- h. Dapat menghimpun dana dari pihak lain baik berupa bank maupun *nonbank*.
- i. Modalnya dapat berupa saham atau obligasi bagi perusahaan yang *go public*.

## **6. Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Daerah**

BUMD memiliki tujuan yaitu :

- a. Memberikan sumbangsih pada perekonomian nasional dan penerimaan kas negara dan daerah.



- b. Mengejar dan mencari keuntungan.
- c. Pemenuhan hajat hidup orang banyak.
- d. Perintis kegiatan-kegiatan usaha.
- e. Memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha kecil dan menengah.
- f. Melayani kebutuhan masyarakat di daerah tersebut.
- g. Memperoleh keuntungan yang akan digunakan untuk pembangunan di daerahnya.

## **7. Fungsi dan Peran BUMD**

Fungsi dan peran dari BUMD bagi daerahnya adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kebijakan pemerintah daerah dalam bidang ekonomi dan pembangunan.
- b. Pemupukan dana bagi pembiayaan pembangunan.
- c. Mendorong peran serta masyarakat dalam bidang usaha.
- d. Memenuhi barang dan jasa bagi kepentingan masyarakat.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup><http://e-journey.uajy.ac.id/8673/3/2EA15189.pdf>.

Berdasarkan laporan keuangan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, keuntungan atau bagi hasil dari penyertaan modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah ini termasuk kedalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis penerimaan yang termasuk hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan ini antara lain bagian laba, deviden BUMD, dan penjualan saham milik daerah.<sup>30</sup>

## **8. Deviden Dalam Ekonomi Islam**

Deviden adalah keuntungan yang diperoleh dari investasi. Investasi adalah penanaman modal yang dilakukan oleh investor pada berbagai bidang yang terbuka yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Investasi merupakan kegiatan usaha yang mengandung resiko karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian. Dengan demikian perolehan pengembaliannya tidak pasti dan tidak tetap.<sup>31</sup> Saham merupakan surat berharga

---

<sup>30</sup>M. Aries Djaenuri, *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 99.

<sup>31</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 59.

yang mempresentasikan penyertaan modal kedalam suatu perusahaan. Dalam syariah diatur ketentuan bahwa penyertaan modal tersebut harus dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti bidang perjudian, menjalankan riba, memproduksi barang yang diharamkan seperti bir, dan lain-lain.<sup>32</sup>

Dalam pandangan Islam investasi diperbolehkan. Landasan syariah dari investasi adalah sebagai berikut :

قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ  
يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Artinya: *Rasulullah Saw. bersabda: sesungguhnya Allah berfirman: “Aku adalah yang ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah seorang diantara mereka tidak berkhianat pada temannya, apabila ada yang berkhianat, Aku keluar dari mereka”*. (H.R. Abu Daud dan dianggap sahih oleh Hakim/Bulughul Maram oleh Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani : 906).<sup>33</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa saham atau investasi dalam Islam hukumnya dibolehkan maka deviden sebagai hasil dari investasi itu sendiri juga diperbolehkan.

---

<sup>32</sup>Najmudin, *Manajemen Keuangan dan Aktualisasi syari'ah Modern* (Yogyakarta: Andi, 2011), 258.

<sup>33</sup> Ahmad Muhammad Yusuf, *Ensiklopedia Tematis ayat Al-Qur'an dan Hadits*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2009), 80.

## **C. Pendapatan Asli Daerah**

### **1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya.<sup>34</sup>

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **2. Sumber Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang termasuk kedalam sumber Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah dari :

a. Hasil pajak daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan

---

<sup>34</sup>BPS Kabupaten Pandeglang, *Kabupaten Pandeglang Dalam Angka 2016* (Pandeglang BPS Kabupaten Pandeglang 2016), 429.

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

b. Hasil retribusi daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.<sup>35</sup>

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Jenis penerimaan yang termasuk hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan ini antara lain bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ini di beberapa daerah, misalnya didapatkan dari sumber berikut :

- 1) Hasil penjualan milik daerah.
- 2) Jasa giro.
- 3) Sumbangan pihak ketiga.

---

<sup>35</sup>M. Aries Djaenuri, *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, 88-89).

- 4) Penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah.
- 5) Setoran kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga.
- 6) Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan daerah.
- 7) Penjualan tanaman.
- 8) Penerimaan tunggakan pajak atau retribusi dan sebagainya.<sup>36</sup>

### 3. Pendapatan Asli Daerah Dalam Ekonomi Islam

Berbagai instrumen yang bisa digunakan sebagai sumber pembiayaan negara pada dasarnya dapat dikembangkan karena pada hakikatnya hal ini merupakan aspek muamalah, kecuali dalam hal zakat. Artinya selama dalam proses penggalian sumber daya tidak terdapat pelanggaran syariah Islam, maka selama itu pula diperkenankan menurut Islam.<sup>37</sup>

Pada masa awal Islam, sumber pendapatan negara adalah zakat yang ditujukan untuk membersihkan harta kekayaan seseorang. Kemudian *jizyah* (pajak perlindungan pajak yang dibebankan kepada kaum kafir yang dilindungi Islam), *kharaj*

---

<sup>36</sup>M. Aries Djaenuri, *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*, 99.

<sup>37</sup>Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 511.

(pajak hasil bumi), *ghanimah* (barang rampasan perang), *rikaz* (pajak atas pertambangan dan harta karun), bea cukai dan pungutan lainnya.<sup>38</sup>

Beberapa sumber keuangan publik pada masa Rasulullah dan Khulafaurrasyidin :

a. Masa Rasulullah Saw

Sumber utama keuangan negara pada masa Rasulullah diantaranya ialah zakat, *jizyah*, *kharaj*, dan *ushr*. Zakat dan *ushr* merupakan pendapatan yang paling utama bagi negara pada masa Rasulullah. Disamping sumber pendapatan primer yang digunakan sebagai penerimaan fiskal pemerintahan pada masa Rasulullah Saw. ada sumber pendapatan sekunder diantaranya sebagai berikut :

- 1) Uang tebusan untuk para tahanan perang.
- 2) Pinjaman-pinjaman.
- 3) *Khumus* atas *rikaz* harta karun temuan pada periode sebelum Islam.

---

<sup>38</sup>Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, 501.

- 4) *Amwal fadhla* (berasal dari harta benda kaum muslimin yang meninggal tanpa waris atau berasal dari barang-barang seorang muslim yang meninggalkan negerinya).
- 5) Wakaf.
- 6) *Nawaib* yaitu pajak yang jumlahnya cukup besar yang dibebankan pada kaum muslimin yang kaya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat.
- 7) Zakat fitrah.
- 8) Bentuk lain sedekah seperti *qurban* dan *kaffarat*.

b. Masa Khalifah Abu Bakar Siddiq

Dimasa kepemimpinannya, Abu Bakar Siddiq telah banyak menangani masalah murtad, cukai dan orang-orang yang menolak membayar zakat kepada negara.<sup>39</sup>

c. Masa Khalifah Umar bin Khatab Al-Faruqi

Pada periode awal Islam, para khalifah mendistribusikan semua pendapatan yang diterima. Kebijakan

---

<sup>39</sup>Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, 489-491.



tersebut berubah pada masa Umar. Pendapatan yang diterima di *Baitul Maal* terbagi dalam empat jenis, yaitu :

1) Zakat dan *ushr*

Dana ini dipungut secara wajib diperoleh dari kaum muslimin dan didistribusikan kepada delapan *asnaf* dalam tingkat lokal. Kelebihan akan disimpan di *Baitul Maal* dan akan dibagikan kembali.

2) *Khums* dan sedekah

Dana ini dibagikan kepada orang yang sangat membutuhkan dan fakir miskin atau untuk membiayai kegiatan mereka dalam mencari kesejahteraan tanpa diskriminasi.

3) *Kharaj, fay, jizyah, ushr* dan sewa tetap tahunan tanah

Dana ini diperoleh dari pihak luar (non-muslim atau non-warga) dan didistribusikan untuk membayar dana pensiun dan dana bantuan serta menutupi pengeluaran operasional administrasi, kebutuhan militer dan sebagainya.

- 4) Berbagai macam pendapatan yang diterima dari semua macam sumber. Dana ini dikeluarkan untuk para pekerja, pemeliharaan anak-anak terlantar dan dana sosial lainnya.

d. Masa Khalifah Usman

Sumber keuangan negara pada masa khalifah Usman berasal dari *kharaj* dan *jizyah*.

e. Masa Khalifah Ali bin Abi Thalib

Dalam hal penerimaan negara, khalifah Ali masih membebaskan pungutan *khums* atas ikan atau hasil hutan.<sup>40</sup>

Terkait pendapatan asli daerah, Rasulullah Saw. dan para sahabat telah memberikan contoh bagaimana negara memperoleh pendapatan untuk membiayai kebutuhan negara. Beberapa sumber pendapatan ini diantaranya berasal dari pungutan yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat dengan ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan demi kemaslahatan umat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa: 59.

---

<sup>40</sup>Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, 495-496.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ... ﴿٥٩﴾

*Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu, ...". (QS. An-Nisa: 59).*<sup>41</sup>

Berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa maksud mentaati ulil amri adalah mematuhi segala aturan-aturan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan atau pemerintah kaitannya dalam bernegara selama kebijakan yang dibuat tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ketika negara membutuhkan pemasukan bagi keuangan negara untuk membiayai keperluan dan demi kemaslahatan umat maka tidak salah apabila pemerintah melakukan pungutan kepada masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariat islam.

#### **D. Hubungan Pajak Daerah dan deviden BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah**

##### **1. Hubungan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Komponen PAD yang memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan adalah pajak daerah. Pajak daerah merupakan

---

<sup>41</sup>Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Kamil Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2015), 88.

pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah, yang wewenang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan daerah.<sup>42</sup>

Kemandirian keuangan suatu daerah sangat dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk melaksanakan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut antara lain dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis pajak serta pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor pajak daerah. Dengan begitu daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Contoh dari pendapatan asli daerah adalah penerimaan dari pajak daerah, retribusi daerah,

---

<sup>42</sup> Elvy Syahria Maznawaty, dkk., Analisis Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku Utara, Jurnal EMBA vol. 3 No. 3 Sept 2015, 907.

hasil dari perusahaan daerah, dan lainnya yang merupakan sumber pendapatan asli daerah itu.<sup>43</sup> Maka dari itu, pajak daerah sangat berperan penting dalam hal penerimaan bagi pendapatan asli daerah, karena sektor pajak memiliki potensi yang sangat besar apabila dikelola dengan baik dan maksimal oleh pemerintah daerah.

## **2. Hubungan Deviden BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah**

PAD dapat berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. PAD yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan pendapatan yang berasal dari Perusahaan Daerah (PD) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD memiliki peran dalam mewujudkan kemakmuran daerah dengan memberikan kontribusi terhadap penerimaan PAD baik dalam bentuk deviden maupun pajak.

---

<sup>43</sup> Lisda Peronika Panjaitan dan Sahara, Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Batam, *Jurnal Akuntansi dan Bisnis (Akmenbis) Akademi Akuntansi permata Harapan*, vol. 7, No. 1, 2017.

Tantangan meningkatkan PAD salah satunya dapat dijawab dengan meningkatkan peran/kontribusi BUMD.

Melihat dari fungsinya, BUMD didirikan bertujuan untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya untuk memenuhi kebutuhan rakyat menuju masyarakat yang adil dan makmur. Namun hingga saat ini tujuan tersebut belum secara nyata diwujudkan oleh PD/BUMD. Kontribusi BUMD dalam menghasilkan PAD masih sangat minim.<sup>44</sup> Hal ini dapat dilihat dari perolehan penerimaan deviden BUMD yang masih sangat kecil meskipun mengalami kenaikan setiap tahunnya dibandingkan dengan sumber PAD lainnya. Sedangkan PAD merupakan sumber keuangan daerah bagi setiap pemerintah daerah salah satunya ialah pemerintah Kabupaten Pandeglang.

---

<sup>44</sup> <http://banten.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/03/PERAN-BUMD-SEBAGAI-SALAH-SATU-SUMBER-PENDAPATAN-DAERAH1.pdf>.

## E. Tinjauan Terhadap Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1	Meilda Ellysa dan Sri Rahayu (2015)	Pengaruh Pajak daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Secara simultan terdapat pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 80.3%</li> <li>• Secara parsial Pajak Daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.</li> </ul>
2	Wildah Mafaza, dkk., (2006)	Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Pendapatan Asli	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontribusi Pajak Daerah selalu mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2011 -</li> </ul>

		Daerah	2014. Tahun 2011 memberikan kontribusi sebesar 12.42%, tahun 2012 sebesar 13.88%, tahun 2013 sebesar 14.44%, tahun 2014 sebesar 17.73%.
3	Rissa Amose (2012)	Pengaruh Kontribusi Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi kasus Kota Bandung)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil penelitian menunjukkan bahwa ternyata laba BUMD secara individual tidak secara signifikan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.</li> </ul>
4	Luzy Okta Dila (2014)	Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Daerah dan</li> </ul>



		Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kota dan Kabupaten di wilayah Indonesia	Retribusi Daerah berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten dan Kota di Indonesia.
5	Arif Nugroho Rachman (2007)	Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi kasus pemerintah Kabupaten Boyolali)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boyolali cenderung naik dari tahun 2001- 2004. Besar kontribusi tersebut adalah 16.91% pada tahun 2001, 17.72% pada tahun 2002, 17.76% pada tahun 2003, 19.59% pada tahun 2004 dan pada tahun 2005 kontribusi tersebut turun menjadi</li> </ul>


			<p>14.02%.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontribusi Laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boyolali cenderung turun dari tahun 2001 – 2003. Besar kontribusi tersebut adalah 1.53% pada tahun 2001, 1.29% pada tahun 2002, 1.03% pada tahun 2003. Mulai tahun 2004 – 2005 kontribusi tersebut naik menjadi 5.54% pada tahun 2004 dan 6.88% pada tahun 2005.</li> </ul>
--	--	--	--

## F. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan bagian dari penelitian yang menggambarkan alur pikiran peneliti, dalam memberikan

penjelasan kepada orang lain, mengapa peneliti mempunyai anggapan seperti yang diutarakan dalam hipotesis.<sup>45</sup>

**Gambar 2.1**  
**Bagan Kerangka Pemikiran**



Berdasarkan gambar 2.1, terdapat dua variabel yang akan diteliti, yaitu variabel bebas (variabel independen) dan variabel terikat (variabel dependen). Adapun yang menjadi variabel bebas (variabel independen) dalam penelitian ini adalah pajak daerah (X<sub>1</sub>) dan deviden BUMD (X<sub>2</sub>). Sedangkan variabel terikat (variabel dependen) dalam penelitian ini adalah PAD (Y).

---

<sup>45</sup>Dirlanudin, "Metode Penelitian Sosial", (Makalah, STIA Banten, 2011), 39.

## G. Hipotesis

Hipotesis merupakan penjelasan tentatif (jawaban sementara) yang perlu diverifikasi oleh fakta-fakta di lapangan yang akan dikumpulkan menjadi data penelitian untuk kemudian dianalisis.<sup>46</sup> Perumusan hipotesis berlaku sebagai berikut :

$H_0$  = tidak terdapat pengaruh dari pajak daerah dan deviden BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pandeglang.

$H_{1.1}$  = terdapat pengaruh dari pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Pandeglang.

$H_{1.2}$  = terdapat pengaruh dari deviden BUMD terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Pandeglang.

$H_{1.3}$  = terdapat pengaruh dari pajak daerah dan deviden BUMD terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Pandeglang.

---

<sup>46</sup>Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan* (Bandung : PT. Refika Aditama, 2012), 63.